



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.176, 2022

KEMEN-BUMN. Bantuan Hukum. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-2/MBU/02/2022
TENTANG
BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam penanganan bantuan hukum di luar pengadilan maupun dalam perkara atau sengketa di muka pengadilan yang menyangkut menteri/mantan menteri, mantan wakil menteri, pejabat, pegawai, pensiunan, dan mantan pegawai serta unit di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/04/2016 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan dinamika proses beracara di peradilan serta lebih meningkatkan efektivitas penanganan, perlu untuk mengatur kembali

terkait bantuan hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian dalam menangani Masalah Hukum yang dialami oleh Penerima Bantuan Hukum.
2. Masalah Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
5. Wakil Menteri adalah wakil menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pensiunan adalah ASN yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan atau jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir dan diberhentikan dengan hormat sebagai ASN.
8. Pegawai adalah ASN dan pegawai selain ASN yang diangkat berdasarkan keputusan atau kontrak dan dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah Menteri, mantan Menteri, Wakil Menteri, mantan Wakil Menteri, Pegawai, Pensiunan, mantan Pegawai, dan/atau Unit.

10. Unit adalah satuan organisasi kerja di lingkungan Kementerian.
11. Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap adalah putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hak hukum Penerima Bantuan Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Unit yang menjalankan tugas dan fungsi advokasi hukum internal Kementerian secara tertulis, baik fisik atau elektronik yang berisi:
 - a. uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum; atau
 - b. melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.
- (2) Dalam hal tidak terdapat cukup waktu untuk melakukan permohonan secara tertulis, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan.

Pasal 4

- (1) Penanganan Bantuan Hukum terdiri atas:
 - a. Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan;
 - b. Penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan; dan

- c. Penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan.
- (2) Penanganan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit yang menjalankan tugas dan fungsi advokasi hukum internal Kementerian.

BAB II

PENANGANAN BANTUAN HUKUM YANG MENGARAH PADA PROSES PENGADILAN

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang diminta keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses penyelidikan/penyidikan dalam perkara tindak pidana oleh penyelidik/penyidik dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan di Kementerian dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Menteri, Wakil Menteri, atau Pegawai.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/penyidik;
 - b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
 - c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli atau tersangka;
 - d. pendampingan kepada saksi, ahli, atau tersangka di hadapan penyelidik/penyidik;

- e. mengoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian; dan/atau
 - f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum dimintai keterangan/kesaksian dan berada di luar domisilinya, Kementerian dapat membiayai perjalanan dinas kepada yang bersangkutan dalam rangka memenuhi panggilan penyelidikan/penyidik.
- (2) Pembiayaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan, dengan biaya perjalanan dinas sesuai golongan jabatan terakhir dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 8

Selain pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5, Penerima Bantuan Hukum menerima Bantuan Hukum di bidang hukum perdata, tata usaha negara, niaga, atau agama yang patut diduga akan menimbulkan gugatan melalui badan peradilan.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, kajian, nasihat dan saran di bidang hukum perdata, tata usaha negara, niaga, atau agama yang berpotensi menimbulkan gugatan; dan/atau

- b. mengoordinasikan/menyelesaikan melalui jalur di luar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau penilaian ahli.

Pasal 10

Dalam permasalahan perpajakan yang melibatkan badan usaha milik negara, Bantuan Hukum dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam pemberian keterangan.

BAB III

PENANGANAN BANTUAN HUKUM YANG SEDANG DALAM PROSES BADAN PERADILAN

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang dimintai keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan dalam perkara tindak pidana oleh badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan di Kementerian.
- (3) Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai terdakwa tidak memperoleh Bantuan Hukum dari Kementerian.

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan di badan peradilan;
 - b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
 - c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau ahli;
 - d. pendampingan saksi atau ahli di badan peradilan;

- e. mengoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian; dan/atau
 - f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang mendapatkan Masalah Hukum bidang hukum perdata, niaga atau agama yang telah terdaftar dan diproses melalui badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum baik sebagai penggugat/pelawan/ pembantah maupun tergugat/terlawan/terbantah.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan tugas kedinasan di Kementerian.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat/pelawan/pembantah maupun tergugat/terlawan/terbantah dan masalah yang menjadi obyek perkara;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. menyiapkan surat kuasa khusus dan/atau surat tugas guna kepentingan beracara di pengadilan;
- e. mempersiapkan dokumen mediasi dan mengambil kebijakan dalam mediasi di pengadilan.

- f. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama;
- g. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian; dan/atau
- h. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 15

- (1) Bantuan Hukum penyelesaian perkara tata usaha negara diberikan kepada:
 - a. Menteri, Wakil Menteri, atau pimpinan Unit yang menghadapi gugatan tata usaha negara sebagai tergugat; atau
 - b. Menteri, Wakil Menteri, atau pimpinan Unit sebagai pemohon intervensi.
- (2) Bantuan Hukum penyelesaian perkara tata usaha negara tidak diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Kementerian.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat, tergugat atau pemohon intervensi atas masalah yang menjadi obyek perkara;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. menghadiri dan memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan awal di pengadilan tata usaha negara;

- e. menyiapkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan;
- f. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama;
- g. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian; dan/atau
- h. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 17

- (1) Bantuan Hukum dapat diberikan terkait dengan permohonan uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.
- (2) Bantuan Hukum penanganan permohonan uji materiil diberikan terhadap permohonan uji materiil ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait bidang tugas Kementerian atau berdasarkan kuasa dari Presiden.

Pasal 18

Kementerian tidak memberikan Bantuan Hukum permohonan uji materiil kepada Penerima Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan uji materiil sebagai pemohon.

Pasal 19

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang menjadi obyek permohonan uji materiil;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit dan instansi di luar Kementerian dalam rangka menyiapkan administrasi

- perkara dan penyelesaian penanganan permohonan uji materiil;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti, saksi dan/atau ahli guna pemeriksaan di badan peradilan;
 - d. menyiapkan surat kuasa, yaitu:
 - 1) surat kuasa substitusi Menteri kepada Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, pimpinan Unit eselon I terkait dan/atau pimpinan Unit eselon II Kementerian dan pejabat fungsional yang menangani tugas dan fungsi advokasi hukum internal Kementerian, dalam hal permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung;
 - 2) surat kuasa khusus Menteri selaku pihak terkait kepada Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, pimpinan Unit eselon I terkait dan/atau pimpinan Unit eselon II Kementerian dan pejabat fungsional yang menangani tugas dan fungsi advokasi hukum internal Kementerian, dalam hal permohonan uji materiil atas undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
 - 3) surat kuasa khusus Menteri dalam hal permohonan uji materiil atas Peraturan Menteri guna proses beracara di Mahkamah Agung;
 - e. memfasilitasi penyusunan keterangan Pemerintah atau jawaban permohonan; dan/atau
 - f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 20

Dalam sengketa perpajakan yang melibatkan badan usaha milik negara, Bantuan Hukum dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam pemberian keterangan.

Pasal 21

Kementerian dapat memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terhadap perkara

yang terdapat pada lembaga peradilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SETELAH ADANYA
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN
HUKUM TETAP

Pasal 22

Bantuan Hukum dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan dalam bentuk:

- a. Pendampingan pelaksanaan tindakan administratif yang diperintahkan kepada Kementerian dalam putusan pidana;
- b. Pendampingan pelaksanaan putusan perdata atau tata usaha negara, setelah melakukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian, mendapat surat teguran (*aanmaning*) dari suatu lembaga peradilan, dan mendapat persetujuan pelaksanaan putusan serta sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pendampingan pelaksanaan putusan pengadilan agama atau peradilan lainnya; atau
- d. Pemberitahuan kepada pengadilan mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan oleh Kementerian (*non-executable*) secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan surat kuasa khusus lama maupun surat kuasa khusus baru bilamana diperlukan.

Pasal 23

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus direhabilitasi berupa pemulihan hak

dan/atau martabat yang bersangkutan.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan Unit yang menjalankan tugas dan fungsi advokasi hukum internal Kementerian.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemberian bantuan biaya penyelesaian permasalahan hukum dalam perkara pidana.

Pasal 24

Kementerian dapat memberikan bantuan biaya penyelesaian Masalah Hukum dalam perkara pidana kepada Penerima Bantuan Hukum yang menggunakan jasa advokat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak terbukti sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Penyidik;
- b. tidak diajukan penuntutannya berdasarkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan atau Surat Penetapan Penghentian Perkara oleh Penuntut Umum; atau
- c. tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan besaran bantuan biaya penyelesaian permasalahan hukum dalam perkara pidana di lingkungan Kementerian, diatur oleh Menteri.

BAB V

KOORDINASI, KERJA SAMA, PEMBINAAN, DAN PENDANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 26

- (1) Kementerian dapat menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dan/atau advokat untuk Masalah Hukum bidang

perdata, niaga, tata usaha negara, dan/atau permohonan uji materiil sepanjang mendapatkan izin tertulis dari Menteri.

- (2) Permohonan izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pejabat Eselon I yang membidangi advokasi hukum internal Kementerian.
- (3) Dalam melaksanakan penanganan Bantuan Hukum, Unit yang menjalankan tugas dan fungsi advokasi hukum internal Kementerian dapat bekerja sama dengan advokat, akademisi, dan praktisi, baik di bidang hukum maupun bidang ilmu lainnya sebagai narasumber.
- (4) Tata cara dan prosedur pengadaan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari dan mengatasi terjadinya Masalah Hukum perlu dilakukan pembinaan kepada Penerima Bantuan Hukum secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Kementerian.
- (4) Dalam rangka pembinaan hukum, Sekretaris Kementerian dapat mengundang narasumber dari kalangan akademisi, birokrasi, pejabat maupun perseorangan, yang berkompeten di bidangnya yang berasal dari lingkungan Kementerian dan/atau luar Kementerian.

Pasal 28

Pendanaan yang diperlukan untuk Bantuan Hukum dibebankan pada anggaran Kementerian.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Setiap pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh pejabat Unit yang menjalankan tugas dan fungsi advokasi hukum internal Kementerian harus dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 30

- (1) Selain Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Kementerian dapat memberikan Bantuan Hukum kepada badan usaha milik negara sepanjang Masalah Hukum yang dihadapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit hukum yang menangani badan usaha milik negara.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk konsultasi hukum.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/04/2016 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 838), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Februari 2022

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO